



PUTUSAN

Nomor 042/Pdt.G/2015/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat Kediaman di Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tanggal 26 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 042/Pdt.G/2015/PA.TBK, pada tanggal 26 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 April 2007, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Karimun, pada tanggal 12 April 2007 dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 044/II/IV/2007;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No. 042/Pdt.G/2015/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Akasia, Kabupaten Pelalawan selama lebih kurang tiga tahun, setelah itu pindah rumah kontrakan di Jalan Panglima Sanggam, Kelurahan Teluk Dalam selama lebih kurang satu tahun, dan terakhir tinggal di Jalan Telaga Tujuh, RT 002, RW 001, Kelurahan Sungai Lakam Barat, kec Karimun, Kabupaten Karimun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama anak pertama dan anak kedua;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan rukun, tetapi sejak bulan September 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berpacaran dan tidur bersama dengan perempuan lain. Hal ini Penggugat ketahui dari cerita teman pacar Tergugat dan pengakuan Tergugat sendiri, namun akhirnya Tergugat meminta maaf dan meminta Penggugat untuk pindah ke Kuala Kampar agar rumah tangga dapat dibina kembali;
6. Bahwa pada tahun 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi di Kuala Kampar yang disebabkan Penggugat mendapatkan pesan singkat (SMS) mesra dalam *handphone* Tergugat yang diakui juga oleh Tergugat. Kemudian pada bulan Desember 2011 Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Karimun, namun di Karimun sering terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Pesan Singkat mesra dalam *handphone*, lalu diselesaikan oleh orang tua Penggugat. Setelah kejadian itu, Tergugat pulang ke Kuala Kampar yang sampai sekarang hidup terpisah dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama tiga tahun perpisahan tempat tinggal, Tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
8. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun lagi bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili, dan agar memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa dalam dua kali persidangan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan sidang, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, namun ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No. 042/Pdt.G/2015/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka dalam perkara ini tidak dapat ditempuh proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1998;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tidak mengalami;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 183/SB/01.1008/X/2014 yang ditandatangani oleh Lurah Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun pada tanggal 16 Oktober 2014 (bukti P-1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 044/II/IV/2007 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Karimun pada tanggal 12 April 2007 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama:

1. **Saksi Pertama**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan dengan suami Penggugat yang bernama Tergugat yang menikah di Kuala Kampar, namun saksi lupa tanggalnya;
 - bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pelalawan selama lebih kurang empat tahun, lalu pindah ke Penyalai, dan terakhir tinggal bersama di Tanjung Balai Karimun;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang anak pertama ikut dengan Tergugat, sedangkan anak kedua ikut dengan Penggugat;
 - bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi satu kali melihatnya, yaitu ketika keduanya masih tinggal bersama saksi;
 - bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Ter-
gugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - bahwa penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga saksi yang membatu kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat;
 - bahwa pekerjaan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Satpol PP di Pemda;
 - bahwa sejak sembilan bulan yang lalu Penggugat tidak pernah tinggal serumah lagi dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk tinggal di Kuala Kampar;
 - bahwa saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi Kedua**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pelaut, tempat kediaman di Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No. 042/Pdt.G/2015/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat bernama Tergugat;
- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat lebih kurang lima tahun yang lalu di Kantor urusan Agama Kuala Kampar;
- bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang salah satunya tinggal bersama dengan Penggugat, sedangkan yang satunya lagi tinggal bersama dengan Tergugat;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kuala Kampar selama lebih kurang satu tahun, lalu pindah ke Pangkalan Kerinci selama lebih kurang tiga tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah mereka sendiri di Tanjung Balai Karimun;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun sejak satu tahun terakhir ini mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika keduanya tinggal di Tanjung Balai Karimun;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak satu tahun terakhir ini, karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama untuk tinggal di Kuala Kampar;
- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tiga kali merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulan lisannya, Penggugat tetap menuntut perceraian dengan Tergugat dan memohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk menuntut cerai dari Tergugat adalah karena sejak bulan September 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang Penggugat ketahui dari pesan singkat (SMS) di *Handphone* Tergugat dan pengakuan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan, bahwa sejak bulan Desember 2011 Penggugat hidup secara terpisah dengan Tergugat karena Tergugat pergi dari rumah untuk tinggal di Kuala Kampar yang sampai sekarang ini Tergugat melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, dan tidak mengajukan eksepsi kompetensi relatif, maka menurut hukum Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka satu sampai dengan angka delapan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 2007 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara perdata pada umumnya, pemeriksaan perkara yang tidak pernah dihadiri oleh Tergugat, maka tidak perlu dibuktikan lagi dengan keterangan saksi-saksi di depan sidang. Akan tetapi, khusus untuk perkara perceraian, majelis hakim memandang, bahwa dalam hal ini tetap diperlukan keterangan saksi-saksi agar terhindar dari konspirasi perceraian dan untuk menjaga sakralitas lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai angka lima sampai dengan angka delapan adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka lima sampai dengan delapan adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, saksi pertama, dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa domisili Penggugat di Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
2. bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 12 April 2007 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Karimun, Provinsi Riau;
3. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
4. bahwa Penggugat hidup secara terpisah dari Tergugat sejak lebih kurang satu tahun terakhir ini, karena Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama di Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau untuk tinggal di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, yang sampai saat ini tidak pernah tinggal serumah lagi;
5. bahwa selama perpisahan tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pa-

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No. 042/Pdt.G/2015/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;

2. bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun telah sesuai dengan hukum, karena perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat terjadi atas kehendak Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga gugatan diajukan ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

3. bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak lebih dari satu tahun yang lalu, berarti telah berlangsung cukup lama, bahkan telah terjadi perpisahan setidaknya sejak lebih kurang satu terakhir ini tanpa saling memperdulikan lagi, merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah, sehingga sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin;

4. bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat ini merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam, maka jatuh talak Tergugat yang kesatu terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim agar Penggugat dapat berdamai dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, yang mencatat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No. 042/Pdt.G/2015/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun un-

tuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015, oleh Kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. sebagai Ketua Majelis, Irfan Firdaus, S.H.I. dan Adi Sufriadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nuraedah, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.	
Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
IRFAN FIRDAUS, S.H.I.	ADI SUFRIADI, S.H.I.
Panitera,	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURAEDAH, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Proses : Rp 50.000,-
 3. Panggilan : Rp335.000,-
 4. Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp426.000,-**

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No. 042/Pdt.G/2015/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)